

**PERAN BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN
PELESTARIAN PERKAWINAN KEMANTREN
UMBULHARJO DALAM MENEKAN PERCERAIAN PADA
MASA PANDEMI COVID-19 TAHUN 2020-2021**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**MUH FAIRAZ RHANANDA DEZENZA KUNCORO SURYO
19103050008**

DOSEN PEMBIMBING:

YASIN BAIDI, S.Ag., M.Ag.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Pandemi COVID-19 memicu berbagai permasalahan dalam rumah tangga yang berpotensi meningkatkan angka perceraian dikarenakan tekanan ekonomi, perubahan dinamika sosial dan keluarga, serta ketidakpastian masa depan. BP4 sebagai Lembaga pemerintah yang berfungsi memberikan nasihat dan bimbingan perkawinan diharapkan dapat berperan aktif dalam menanggulangi tantangan ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seperti apa peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kemantren Umbulharjo dalam menanggulangi perceraian selama masa pandemi COVID-19 tahun 2020-2021?, dan Bagaimana analisis teori Bruce J. Cohen terhadap peran lembaga tersebut?.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan sosiologis yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Data penelitian diambil dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumen, serta dianalisis secara kualitatif berdasarkan teori peran .

Peran dari BP4 Kemantren Umbulharjo dalam menekan perceraian pada masa pandemi Covid-19 diwujudkan dalam bentuk program kerja BP4, yaitu berupa pembinaan atau bimbingan perkawinan, mediasi, konsultasi dan penasihat, serta evaluasi program dilakukan secara periodik untuk menilai efektivitas dan relevansi program dengan kebutuhan Masyarakat. Peran dari BP4 Kemantren Umbulharjo dalam menekan perceraian pada masa pandemi Covid-19 telah mencakup tiga kategori peran menurut teori Bruce J. Cohen, yakni Peranan Nyata (Enacted Role), Konflik Peranan (Role Conflict), Peranan yang dianjurkan (Prescribed Role). Peranan Nyata BP4 Umbulharjo dalam menekan perceraian pada masa pandemi Covid-19 terwujud dalam program kerja yang telah berjalan.

Kata kunci: *Covid-19, BP4, Perceraian.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

The COVID-19 pandemic has triggered various problems in households that have the potential to increase the divorce rate due to economic pressures, changes in social and family dynamics, and uncertainty about the future. BP4 as the only government extension institution that functions to provide marriage advice and guidance is expected to play an active role in overcoming this challenge. This study aims to analyze the role of the Advisory Board for Marriage Development and Preservation (BP4) of the Ministry of Umbulharjo in minimizing divorce during the COVID-19 pandemic in 2020-2021.

This type of research is field research using an empirical juridical approach. This research is descriptive and analytical. The research data was taken by interview, observation, and document techniques, and analyzed qualitatively by deductive methods.

The role of BP4 Kemantren Umbulharjo in minimizing divorce during the Covid-19 pandemic is manifested in the form of BP4's work program, namely in the form of marriage coaching or guidance, mediation, consultation and advice, and program evaluations are carried out periodically to assess the effectiveness and relevance of the program to the needs of the community. The role of BP4 Kemantren Umbulharjo in minimizing divorce during the Covid-19 pandemic has included three categories of roles according to Bruce J. Cohen's theory, namely Enacted Role, Role Conflict, and Prescribed Role. The real role of BP4 Umbulharjo in minimizing divorce during the Covid-19 pandemic is manifested in the work program that has been running.

Keywords: Covid-19, BP4, divorce

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Muh Fairaz Rhananda Dezenza Kuncoro Suryo

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muh Fairaz Rhananda Dezenza Kuncoro Suryo

NIM : 19103050008

Judul : "Peran Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Kemantren Umbulharjo Dalam Menekan Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020-2021"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Agustus 2024 M
11 Safar 1445 H

Pembimbing,



Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
NIP. 19700302 199803 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muh Fairaz Rhananda Dezenza Kuncoro Suryo
NIM : 19103050008
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi saya yang berjudul **"Peran Badan Penasihatian Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Kemantren Umbulharjo Dalam Menekan Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020-2021"** secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 16 Agustus 2024 M
11 Safar 1445 H

Peneliti,



Muh Fairaz Rhananda Dezenza Kuncoro Suryo
NIM: 19103050008

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1023/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : PERAN BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN
PERKAWINAN KEMANTREN UMBULHARJO DALAM MENEKAN PERCERAIAN
PADA MASA PANDEMI COVID-19 TAHUN 2020-2021

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUH FAIRAZ RHANANDA DEZENZA KUNCORO
SURYO
Nomor Induk Mahasiswa : 19103050008
Telah diujikan pada : Senin, 26 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 66d00aa46adee

Ketua Sidang

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 66eff115b3a6a

Penguji I

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
SIGNED



Valid ID: 66ced7ca541e4

Penguji II

Taufiqurohman, M.H.
SIGNED



Valid ID: 66d0205973167

Yogyakarta, 26 Agustus 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

MOTTO

Hidup yang tidak dipertaruhkan, tidak akan dimenangkan

Sutan Sjahrir



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk Bunda Suci Kuntarsih dan Ayah Hazwan Iskandar Jaya. Tak lupa Kakak tertua Fawwaz Chaidir Priantanu Kuncoro Jati berserta Adik Muhammad Faeyza Taufiqullah Shafwan yang telah mengisi dunia saya dengan begitu banyak kebahagiaan sehingga seumur hidup tidak cukup untuk menikmati semuanya. Terima kasih atas semua perhatian dan cinta yang telah keluarga berikan. Segala perjuangan saya hingga titik ini saya persembahkan pada dua orang paling berharga dalam hidup saya, bunda dan ayah. Hidup menjadi begitu mudah dan lancar ketika kita memiliki orang tua yang lebih memahami kita daripada diri kita sendiri. Terima kasih telah menjadi orang tua terbaik.

Hasil karya skripsi ini juga saya persembahkan untuk teman-teman yang telah memberi warna dalam kehidupan perkuliahan. Bagi rekan, rekanita, dan sahabat dalam organisasi yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih banyak sudah menjadi teman yang baik untuk saya selama menempuh pendidikan perkuliahan.

Terakhir, skripsi ini merupakan persembahan istimewa untuk saudari Adinda Fajar Septyani dan keluarga. Terima kasih atas dukungan, kebaikan, perhatian, dan kemurahan hati yang diberikan.

Semoga Allah SWT memberikan keberkahan bagi kita semua.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Konversi dari teks satu bahasa ke bahasa lain dikenal sebagai transliterasi.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No: 158 tahun 1987 dan No: 0543 b/U/1987, transliterasi yang digunakan dalam skripsi ini adalah transliterasi dari bahasa Arab ke bahasa Latin. Secara umum, uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	Kh	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap (Syaddah)

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis <i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis <i>'iddah</i>

C. Vokal Pendek

1.	--- َ ---	Fathah	Ditulis "a"
2.	--- ِ ---	Kasrah	Ditulis "i"
3.	--- ُ ---	Ḍammah	Ditulis "u"

D. Vokal Panjang

1	Fatḥah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis	ā <i>Istihsān</i>
2	Fatḥah + ya'mati أُنْثَى	ditulis	ā <i>Unsa</i>
3	Kasrah + yā' mati الْعَوَانِي	ditulis	ī <i>al- 'Ālwānī</i>
4	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis	û <i>'Ulûm</i>

E. Vokal Rangkap

1	Fatḥah + ya'mati غَيْرِهِمْ	ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2	Fatḥah + wāwu mati قَوْل	ditulis	au <i>Qaul</i>

F. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata (Dipisahkan dengan Apostrof)

أَنْتُمْ	Ditulis <i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	Ditulis <i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis <i>la'in syakartum</i>

G. Kata Sandangan Alif + Lam

- Jika diikuti dengan huruf *Syamsiyyah* maka ditulis menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dan menghilangkan huruf *el (l) nya*.

الرسالة	Ditulis <i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis <i>an-Nisā'</i>

- b. Jika diikuti oleh huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis <i>al-Qurān</i>
القياس	Ditulis <i>al-Qiyās</i>

H. Penulisan Kata-kata pada Kalimat

أهل الرأي	Ditulis <i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنّة	Ditulis <i>Ahl as-Sunnah</i>

I. Penulisan Ta' Marbutah di Akhir Kata

- a. Jika Ta' dimatikan ditulis "h"

حِكْمَةٌ	Ditulis <i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis <i>'illah</i>

Ketentuan tersebut tidak berlaku untuk kata-kata Arab yang telah diserap kedalam Bahasa Indonesia. Seperti contoh zakat, shalat, dan sebagainya.

Kecuali apabila memang dikehendaki menggunakan lafal aslinya.

- b. Jika diikuti kata sandang "al" dan bacaan kedua terpisah, maka Ta' ditulis dengan "h"

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis <i>Karāmah al-Auliyaā'</i>
--------------------------	---------------------------------------

- c. Jika *Ta' Marbutah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dhammah maka dapat ditulis “t” atau “h”

زَكَاةً أَنْفَطِرَ	ditulis <i>Zākah al-Fiṭr</i>
--------------------	---------------------------------

J. Pengecualian

Penggunaan Sistem transliterasi ini tidak berlaku untuk :

- 1) Kosakata bahasa Arab yang umum digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat pada Kamus Umum Bahasa Indonesia.
- 2) Judul buku yang menggunakan kata Arab namun telah dilatinkan oleh penerbitnya, seperti Fiqh Jinayah.
- 3) Nama penulis menggunakan nama Arab namun berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, contoh: M. Quraish Shihab.
- 4) Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, contoh Al-Ma'arif, dll.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ سُرُورِ
أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ
لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ أَجْمَعِينَ

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam, berkat karunia dan hidayah-Nya, peneliti telah menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan baik dan lancar dengan judul: ***“Peran Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Kemantren Umbulharjo Dalam Menekan Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020-2021”*** dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafa’atnya di *yaumul qiyamah* kelak.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam skripsi ini hingga akhir. Semoga segala amal baik para pihak dapat menjadi ibadah dan mendapat pahala yang melimpah dari Allah SWT. Skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dan dorongan dari semua pihak, oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A, M.Phil., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik atas arahan dan bimbingan kepada peneliti sehingga dapat menyusun judul penelitian yang sesuai.
6. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, atas kesabarannya dalam menuntun dan membimbing peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar, baik, dan tuntas sampai akhir.
7. Seluruh dosen pengampu di Prodi Hukum Keluarga Islam, semoga ilmu yang telah disampaikan dapat mendatangkan manfaat bagi semua pihak.
8. Seluruh staff civitas akademika Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang turut berjasa dalam proses peneliti selama perkuliahan.
9. Kedua orang tua yang senantiasa memberikan dukungan baik berupa nasihat, materi dan seluruh doa yang senantiasa dipanjatkan pada Tuhan sehingga peneliti dapat menyelesaikan perkuliahan dengan tuntas.


Peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca karena peneliti menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna dan memiliki banyak

kekurangan. Semoga temuan penelitian ini berguna bagi peneliti dan pembaca. Tidak peduli seberapa bermanfaat makalah ini bagi pembaca, semoga menjadi bagian dari amal dan membantu kemaslahatan bersama. Aamiin.

Yogyakarta, 16 Agustus 2024 M

11 Safar 1445 H

Peneliti



Muh Fairaz Rhananda Dezenza

Kuncoro Survo

NIM/19103050008



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG BADAN PENASIHATAN	
PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4).....	25
A. Sejarah dan Latar Belakang Lembaga BP4.....	25

B. Peran, Tugas, Pokok, dan Fungsi Lembaga BP4	30
C. Peraturan Perundang-Undangan Terkait Lembaga BP4	37
BAB III PERAN BP4 KEMANTREN UMBULHARJO DALAM MENEKAN	
ANGKA PERCERAIAN TAHUN 2020-2021	40
A. Gambaran Geografis dan Demografis Kemantren Umbulharjo	40
B. Selayang Pandang BP4 Kemantren Umbulharjo: Struktur, Tugas Pokok, dan Fungsi	44
C. Upaya dan Strategi BP4 Kemantren Umbulharjo dalam Menekan Angka Perceraian	47
D. Faktor Pendukung dan Penghambat BP4 Umbulharjo Dalam Menekan Angka Perceraian	54
BAB IV ANALISIS TEORI PERAN BRUCE J. COHEN TERHADAP	
PERANAN BP4 KEMANTREN UMBULHARJO DALAM	
MENEKAN ANGKA PERCERAIAN 2020-2021	59
A. Analisis Peranan BP4 Kemantren Umbulharjo dalam Menekan Angka Perceraian Dari Segi Peranan Nyata (Enacted Role)	61
B. Analisis Peranan BP4 Kemantren Umbulharjo dalam Menekan Angka Perceraian Dari Segi Konflik Peranan (Role Conflict)	63
C. Analisis Peranan BP4 Kemantren Umbulharjo dalam Menekan Angka Perceraian Dari Segi Peranan yang Dianjurkan (Prescribed Role)	66
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA.....	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
Lampiran 0.1. Terjemahan Al-Qur'an, Hadis Dan Istilah Lain	I
Lampiran 0.2. Surat Izin Penelitian.....	II
Lampiran 0.3. Pedoman Wawancara	III
Lampiran 0.4. Dokumentasi Wawancara	IV
Lampiran 0.5. Curriculum Vitae	V



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Batas Geografis Kemantren Umbulharjo	40
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Kemantren Umbulharjo Tahun 2020.....	42
Tabel 3.3 Jumlah RW dan RT Kemantren Umbulharjo Tahun 2020	42



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta Kemantren Umbulharjo	42
--	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada akhir tahun 2019 beberapa negara di dunia mengalami kondisi dan situasi yang diakibatkan oleh virus yang tidak terlihat namun mematikan. Virus ini kemudian menyebar dan menyerang manusia dalam kurun waktu yang sangat cepat hingga merenggut nyawa manusia. Virus ini di kemudian hari dikenal dengan nama Virus Covid-19. Covid-19 adalah wabah Coronavirus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan, virus ini ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa yang muncul di Wuhan, China, pada Desember 2019, yang kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-COV2), dan menyebabkan penyakit Coronavirus Disease-2019 (COVID-19).¹ Virus pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Berat/ Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS).²

Indonesia ialah salah satu dari sekian Negara yang merasakan pandemi di awal tahun 2020. Pada 2 Maret 2020, Pemerintah Indonesia telah menyatakan bahwa terdapat dua warga negara Indonesia (WNI) yang telah terkonfirmasi positif

¹ Ririn Pakaya, "Penerapan 3 M (Memakai Masker, Mencuci Tangan Dan Menjaga Jarak) Dalam Upaya Pencegahan Penularan Corona Virus Disease (Covid-19) Di Desa Mohiyolo Kec. Asparaga Kabupaten Gorontalo," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Gorontalo*. Vol. 3:1 (Februari 2021), Hlm. 1.

² *Ibid*.

virus Covid-19 yang menjadi awal mula masuknya virus ini di Indonesia.³ Dengan demikian, sudah semestinya Indonesia menjadi Negara dengan pengetahuan mitigasi yang memadai dalam melaksanakan kegiatan penanganan serta antisipasi agar masyarakat tidak terdampak pandemi Covid-19.

Pandemi Covid-19 berdampak pada banyak aspek di lini kehidupan masyarakat. Masyarakat perlu beradaptasi akan adanya virus yang tidak terlihat namun mematikan. Dalam aspek bersosial, masyarakat yang semula dapat bertatap muka dan berinteraksi langsung, dalam hal ini tidak bisa dilakukan. Ketidakmampuan interaksi antar individu secara langsung mengakibatkan masyarakat kesulitan terhadap mobilitas kegiatan dan kebutuhan sehari-hari, hal ini tentu memperparah keadaan mengingat dampak pandemi merambat ke banyak aspek lain seperti pendidikan, pekerjaan, perdagangan, kegiatan ekonomi, dan tak lain juga berimplikasi pada kehidupan pernikahan dalam rumah tangga.⁴

Definisi pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Perkawinan Pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

³ “Pertanyaan Dan Jawaban Terkait Covid-19,” <https://covid19.go.id/tentang-covid-19> akses pada 11 November 2023, 20.00 WIB

⁴ Fans Hayatun Nupus, “Efektivitas peran BP4 dalam meminimalisir perceraian pada masa pandemi Covid-19: Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Parado Kabupaten Bima,” *Skripsi* (Mataram: Program Studi Hukum Keluarga, UIN Mataram, 2021).

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.

Allah SWT berfirman :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ⁶

سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُثْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ⁷

Kedua ayat di atas menyebutkan bahwa Allah SWT tidak menciptakan segala makhluknya melainkan semuanya berpasang-pasangan. Dengan demikian sudah menjadi *sunnatullah* bahwasanya manusia dalam kehidupan akan melangsungkan pernikahan dengan lawan jenisnya. Hal ini menjadi fakta sosial di masyarakat bahwa pernikahan merupakan suatu realitas yang selalu mengiringi perjalanan kehidupan manusia. Pernikahan yang dilakukan manusia merupakan naluri ilahiyah untuk berkembang biak dan melakukan regenerasi yang akan mewarisi tugas mulia dalam rangka mengemban amanat Allah sebagai khalifah di muka bumi.⁸

Tujuan pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 1 adalah “untuk membentuk keluarga rumah tangga Yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁹ Oleh karenanya pasangan suami istri perlu adanya saling mengisi dan melengkapi agar terdapat kemashlahatan bagi masing-masing di antara keduanya. Hal ini antara lain bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Pernikahan untuk

⁶ Az-Zāriyāt (51): 49.

⁷ Yāsīn (36): 36.

⁸ Ahmad Sudirman Abbas, *Pengantar Pernikahan: Analisa Perbandingan antar Madzhab*, cet. ke-1 (Jakarta: PT. Prima Heza Lestari, 2006), hlm. 2.

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.

mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan tersebut tentu diharapkan kekal dalam sebuah pernikahan antar dua manusia.

Dalam setiap ikatan pernikahan, terjadi suatu perjalanan panjang yang membawa problematika tersendiri. Terkadang, berbagai situasi tak terduga muncul, membuat perkawinan menjadi sesuatu yang tak terantisipasi dan diinginkan sebelumnya. Harapan dan impian yang dimiliki oleh dua individu sebelum menikah seringkali tidak terpenuhi, dan hal ini yang dapat menyebabkan pernikahan berakhir dengan perceraian.¹⁰

Pada prosesnya, terdapat lembaga yang menjadi tempat untuk membina bahtera rumah tangga untuk mencegah terjadinya perceraian yakni Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan yang selanjutnya disingkat BP4. Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*, Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan sendiri merupakan organisasi semi resmi yang bernaung di bawah Kementerian Agama dan bergerak dalam pemberian nasehat perkawinan, perselisihan, dan perceraian.¹¹ Secara terstruktur BP4 berkedudukan di bawah Kementerian Agama, dengan pusat di ibu kota Jakarta dan berada di provinsi sampai tingkat kecamatan.¹²

¹⁰ Fans Hayatun Nupus, *"Efektivitas peran BP4 dalam meminimalisir perceraian pada masa pandemi Covid-19: Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Parado Kabupaten Bima," Skripsi* (Mataram: Program Studi Hukum Keluarga, UIN Mataram, 2021)

¹¹ Harun Nasution, *Badan Penasehatan Perkawinan Perselisihan dan Perceraian, Ensiklopedia Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Depag RI, 1993), hlm. 212.

¹² *Ibid.*

Sebagai lembaga semi resmi, BP4 bertugas membantu Kementerian Agama dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan berbagai gerakan-gerakan untuk membentuk keluarga yang *sakinah* dan berpendidikan Agama di lingkungan keluarganya. Selain itu, BP4 juga bersifat profesi, sebagai penunjang tugas Kementerian Agama dalam bidang penasihat, pembinaan dan pelestarian perkawinan menuju keluarga yang *sakinah*, yang mempunyai tujuan mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga *sakinah* yang kekal menurut ajaran Islam dan berasaskan Pancasila.¹³

Angka perceraian di Indonesia dalam 3 tahun terakhir berdasarkan Badan Pusat Statistik selalu mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pada tahun 2020 angka perceraian ialah sebesar 291.677. Angka ini mengalami kenaikan pada tahun 2021, angka perceraian naik sebesar 447.743, sedangkan angka perceraian tahun selanjutnya pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 516.334.¹⁴

Angka perceraian di atas merupakan angka yang menunjukkan bahwa terdapat kenaikan angka perceraian Indonesia yang melonjak naik. Dalam kurun waktu 2020-2022 di mana Indonesia bertepatan mengalami kasus pandemi Covid-19 yang dialami oleh masyarakat. Hal ini memperlihatkan bahwa kondisi masyarakat khususnya rentang waktu 2020-2021 terdapat problematika tersendiri pada berbagai faktor terlebih pada kehidupan keseharian dalam rumah tangga yang mengakibatkan banyak hal terjadi di dalam kehidupan pernikahan.

¹³ Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), *Hasil Munas Ke XI*. 1998. Jakarta: BP4 Pusat, hlm. 1.

¹⁴ "Jumlah Perceraian menurut Provinsi dan Faktor 2020-2022," Badan Pusat Statistik (bps.go.id) Akses 11 November 2023

Selanjutnya melihat data perceraian Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, terlihat bahwa dari tahun 2020 ke 2021 hampir semua kabupaten mengalami penurunan kasus perceraian kecuali di PA Yogyakarta yang mengalami kenaikan kasus perceraian dari 916 naik menjadi 924 kasus.¹⁵ Hal ini juga terlihat pada wilayah terluas dalam regional Kota Yogyakarta, yakni Kemantren Umbulharjo yang di antaranya memiliki 7 kelurahan. Bahwasanya dari data konsultasi pernikahan BP4 Umbulharjo mengalami kenaikan pada tahun 2020 sebanyak 299 menjadi 304 pada tahun 2021 kemudian pada 2022 menjadi 254.¹⁶

Angka ini menjadi awal mula peneliti guna menjadikan data tersebut bahan awal penelitian dari tema yang diangkat. Seberapa besar pengaruh peran dari BP4 Kemantren Umbulharjo dalam rangka meminimalisir angka perceraian di Kota Yogyakarta dalam masa pandemi covid-19.

Berdasarkan penjelasan di atas, perlu adanya kajian yang lebih mendalam dan spesifik terkait peran Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam rangka meminimalisir kasus perceraian pada masa pandemi. Penelitian ini terkhusus mengkaji peranan BP4 pada wilayah Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta pada tahun 2020-2021. Harapannya, dengan hasil penelitian ini, dapat tercipta konsensus baru guna memberikan solusi atas persoalan dan problematika yang dihadapi.

¹⁵ "Grafik Perkara Pengadilan Agama Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta TA 2021," <https://www.pta-yogyakarta.go.id/home/content/1652754664.html> Akses 11 November 2023 .

¹⁶ Wawancara dengan Kusmanto Moch kusan, Kepala BP4 Umbulharjo, tanggal 14 November 2023.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan diangkat adalah:

1. Apa peran yang dilakukan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Umbulharjo dalam menekan perceraian di era pandemi Covid-19 Tahun 2020-2021?
2. Bagaimana analisis teori Bruce J. Cohen terhadap peran yang dilakukan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Umbulharjo dalam menekan perceraian di era pandemi Covid-19 Tahun 2020-2021?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan apa saja peran yang dilakukan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam upaya menekan angka perceraian tahun 2020-2021.
2. Untuk menjelaskan analisis teori Bruce J. Cohen terhadap peran yang dilakukan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Umbulharjo dalam menekan perceraian di era pandemi Covid-19 Tahun 2020-2021.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih bagi khazanah keilmuan dan dapat digunakan sebagai referensi wawasan ilmu pengetahuan, maupun wawasan keislaman secara umum khususnya di bidang Hukum Perkawinan.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada BP4 Kemantren Umbulharjo, maupun BP4 secara luas terkait temuan yang didapatkan di lapangan dan juga dapat membantu memberikan solusi alternatif penyelesaian masalah dalam rumah tangga, serta dapat memberikan gambaran kepada BP4 agar roda organisasi dapat berjalan secara optimal. Selain itu dari penelitian ini juga diharapkan dapat menjadikan masyarakat lebih mengenal BP4 sebagai sebuah organisasi yang berperan dalam bidang perkawinan.

D. Telaah Pustaka

Persoalan perceraian ketika pandemi Covid-19 merupakan salah satu kajian hukum keluarga yang sudah banyak diteliti atau ditulis, baik dalam bentuk Skripsi, Jurnal, maupun karya ilmiah lainnya. Untuk mengetahui validitas penelitian ini, maka peneliti akan menguraikan beberapa penelitian yang membahas seputar permasalahan yang diangkat. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang dapat peneliti cantumkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi dari Ahmad Faisal dengan judul “Efektifitas BP4 dan Peranannya dalam Memberikan Penataran atau Bimbingan pada Calon Pengantin: Studi pada BP4 Kecamatan Kembangan, Kotamadya, Jakarta Barat”.¹⁷ Penelitian membahas terkait peranan BP4 dalam memberikan penataran dan bimbingan kepada calon pengantin. Penelitian Faisal memiliki dua kesamaan dengan penelitian penulis dalam aspek objek penelitian dan topik penelitiannya. Namun, terkait

¹⁷ Ahmad Faisal, “Efektifitas BP4 dan Peranannya dalam Memberikan Penataran atau Bimbingan pada Calon Pengantin: Studi pada BP4 KUA Kecamatan Kembangan, Kotamadya, Jakarta Barat,” Skripsi (Jakarta: Program Studi Ahwal Syakhsiyyah, UIN Syarif Hidayatullah, 2007).

dengan subjek penelitian dan lingkup penelitiannya sangat berbeda dalam hal analisis pendekatan sosiologis yang berbeda dari daerah satu dengan lainnya.

Kedua, skripsi dari Fans Hayatun Nufus dengan judul “Efektivitas peran BP4 dalam meminimalisir perceraian pada masa pandemi Covid-19”.¹⁸ Penelitian ini menerangkan efektivitas lembaga BP4 pada masa pandemi Covid-19 dalam peranannya menekan angka perceraian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Perbedaan penelitian penulis dengan hal ini adalah penggunaan analisi yang berbeda dimana penulis menggunakan teori peran dari Bruce J. Cohen sedang penelitian ini menggunakan efektifitas hukum oleh Soejono Soekanto.

Ketiga, artikel yang ditulis oleh Darmawati H dan Hasyim Haddade berjudul “Efektivitas Penyuluh BP4 dalam Menekan Angka Perceraian di Kota Makassar”. Artikel ini menjelaskan tentang Masalah penelitian adalah apa faktor penyebab terjadinya perceraian di Kota Makassar dan bagaimana bentuk upaya penyuluh BP4 dalam menekan angka perceraian di Kota Makassar. Penelitian dilakukan di lima KUA di Kota Makassar. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dengan menghasilkan data deskriptif dengan teknik analisis data deskriptif-kritis.¹⁹ Penelitian ini banyak berfokus pada metode pendekatan yuridis empiris sedangkan penulis juga menggunakan pendekatan yang sama, namun lebih

¹⁸ Fans Hayatun Nufus, “Efektivitas peran BP4 dalam meminimalisir perceraian pada masa pandemi Covid-19: Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Parado Kabupaten Bima,” *Skripsi* (Mataram: Program Studi Hukum Keluarga, UIN Mataram, 2021)

¹⁹ Darmawati H dan Hasyim Haddade, Efektivitas Penyuluh BP4 dalam Menekan Angka Perceraian di Kota Makassar. *Jurnal Multikultural & Multireligius* Vol. 19, No. 1, 2020 hlm 150.

banyak menggunakan pendekatan soisologis.

Keempat skripsi yang ditulis oleh Devina Kusumasari berjudul “Peran dan Upaya Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Yogyakarta dalam Meminimalisir Angka Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga”.²⁰ Skripsi ini menggunakan metode deskripsi kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran BP4 Kota Yogyakarta adalah memberikan kursus pra-nikah yang diberikan kepada calon pengantin dan remaja, dan juga bimbingan pasca pra-nikah yang diberikan kepada para pasangan suami dan istri yang dilakukan dengan memperhatikan Peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam. Lalu peranan yang lainnya ialah berupa pemberian penasehatan atau bimbingan terhadap pelaku atau korban kekerasan. Persamaannya dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pada peran BP4. Kemudian untuk perbedaannya terdapat pada objek tempat penelitian yaitu lingkup Kota Yogyakarta, sedangkan penulis secara spesifik melakukan penelitian di Kemantren Umbulharjo. Perbedaan yang lain terdapat pada penyebab perceraian berupa kekerasan dalam rumah tangga, sedangkan yang penulis teliti adalah peran lembaga BP4 dalam meminimalisir angka perceraian tahun 2020-2021.

Kelima skripsi dari Aan Ardiyan Majid dengan judul “Peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Di Wilayah Kabupaten

²⁰ Devina Kusumasari, *Peran dan Upaya Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Yogyakarta dalam Meminimalisir Angka Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga, Skripsi* (Surakarta: Program Studi Hukum Keluarga, IAIN Surakarta, 2020).

Sleman Dalam Meminimalisir Angka Perceraian (2019-2021)”²¹ Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis dengan mengolah dan menganalisis data terkait dengan peranan lembaga BP4 di wilayah Kabupaten Sleman dengan pendekatan yuridis pasal 1 undang-undang tahun 1974. Dalam penelitian ini, memiliki kemiripan dengan topik penelitian dari penulis, yakni pada unsur adanya peran lembaga BP4 dalam meminimalisir angka perceraian pada kondisi tahun ketika pandemi Covid-19. Sedangkan yang berkaitan dengan objek penelitian dan ruang lingkup penelitian yang lebih luas sedang penulis meneliti objek yang lebih spesifik.

Berdasarkan telaah penulis terhadap karya-karya ilmiah di atas maka diperlukan kajian lebih mendalam terkait dengan peran dan fungsi Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam meminimalisir terjadinya perceraian terkhusus pada masa pandemi Covid-19 mengingat lembaga tersebut merupakan satu-satunya lembaga perpanjangan tangan dari pemerintah guna mewujudkan kehidupan pernikahan yang sakinah.

E. Kerangka Teoretik

Pada bagian ini, penulis berupaya untuk memaparkan konsep atau teori berdasarkan judul yang telah diangkat, meliputi pengertian peran dan pengertian perceraian. Adapun maksud penjabaran tersebut untuk memperjelas kerangka berfikir dan memberikan batasan definitif dalam penelitian ini.

²¹ Aan Ardian Majid, “Peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Di Wilayah Kabupaten Sleman Dalam Meminimalisir Angka Perceraian (2019-2021),” *Skripsi* (Yogyakarta, Program Studi Hukum Keluarga Islam, UIN Sunan Kalijaga, 2022)

1. Pengertian Peran

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.²² Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Peran menurut terminologi adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”.²³

Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa. Peran yang dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran tersebut terdapat dua macam, yaitu peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran yang dilakukan (*actual role*).²⁴

Sementara Peranan menurut Bruce J. Cohen dalam *Theory and Problem of Introduction to Sociology* mendefinisikan peranan sebagai perilaku yang diharapkan oleh orang lain dari seseorang yang menduduki status tertentu.

²² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014)

²³ Syamsir, Torang. *Organisasi & Manajemen, Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi*. (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 86.

²⁴ *Ibid.*

Peran atau role menurut Bruce J. Cohen, juga memiliki beberapa jenis, yaitu:²⁵

- a. Peranan nyata (Enacted Role) yaitu suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu peran.
- b. Peranan yang dianjurkan (Prescribed Role) yaitu cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
- c. Konflik peranan (Role Conflict) yaitu suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
- d. Kesenjangan peranan (Role Distance) yaitu pelaksanaan peranan secara emosional.
- e. Kegagalan peran (Role Failure) yaitu kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.
- f. Model peranan (Role Model) yaitu seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.
- g. Rangkaian atau lingkup peranan (Role Set) yaitu hubungan seseorang dengan individu lainnya pada dia sedang menjalankan perannya.

Dari berbagai jenis-jenis peran diatas, penulis menggunakan jenis peran nyata (Enacted Role) yaitu satu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan peran, konflik peranan (Role Conflict) yaitu suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu

²⁵ Bruce J. Cohen, *"Theory and Problem of Introduction to Sociology"* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 76.

sama lain, dan peranan yang dianjurkan (Prescribed Role) yaitu cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.

2. Pengertian perceraian

Istilah perceraian terdapat dalam pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan”. Jadi secara yuridis perceraian berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri.²⁶

Sesuai dengan asas perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal, seharusnya putusnya perkawinan karena perceraian haruslah dilarang, tetapi pada kenyataannya Undang-Undang Perkawinan tidak menegaskan mengenai larangan tersebut, tetapi cukup dengan mempersukar suatu perceraian yang memutuskan perkawinan.²⁷

Perceraian hanya dibenarkan untuk dalam alasan-alasan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan. Berdasarkan pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian terjadi karena alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, pemadat, penjudi dan lainnya yang sukar disembuhkan.

²⁶ Muhammad Syaifudin, *Hukum Perceraian* (Palembang: Sinar Gravika, 2012), Hlm. 15.

²⁷ H. Rusdi Malik, *Memahami Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2010), Hlm. 89.

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dua tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang mengancam jiwa pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang sukar disembuhkan sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
- f. Serta antara suami dan isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan.

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 114, Perceraian berarti putusanya perkawinan yang disebabkan karena perceraian yang terjadi karena talak maupun gugatan perceraian. Terdapat beberapa alasan perceraian yang dapat diajukan di Pengadilan, menurut Kompilasi Hukum Islam, yaitu:²⁸

- a. Salah satu pihak atau pasangan berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

²⁸ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116.

- c. Salah satu pihak atau pasangan mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak atau pasangan melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak atau pasangan mendapat cacat berat atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f. Di antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Selain itu, Kompilasi Hukum Islam Pasal 117 menyatakan bahwa talak adalah ikrar seorang suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.²⁹ Begitu pula dalam pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 yang menegaskan sebagai berikut:

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.
- c. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut.

²⁹ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 117.

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 114, Perceraian berarti putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian yang terjadi karena talak maupun gugatan perceraian. Oleh karena itu, terdapat dua macam perceraian, yakni cerai talak dan cerai gugat.

a. Cerai Talak

Cerai talak adalah perceraian yang diajukan oleh suami dan diikrarkan di hadapan sidang pengadilan agama. Cerai talak diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang berbunyi, “Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.”³⁰

- 1) Pasal 117 Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan³¹, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131. Terdapat 3 jenis talak yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu:
- 2) Pasal 118 Talak Raj'i merupakan talak kesatu atau kedua, dimana suami menjatuhkan talak kepada istri dan dalam hal ini suami berhak rujuk selama istri dalam masa idah.³²

³⁰ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 66.

³¹ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 117.

³² Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 118.

- 3) Pasal 119 Talak Ba`in Sughra merupakan talak yang tidak dapat dirujuk tapi apabila ingin kembali hidup bersama mantan suami dan mantan istri boleh akad nikah baru meskipun dalam idah.³³

Macam-macam talak tersebut adalah:

- a) talak yang terjadi qabla al dukhul;
 - b) talak dengan tebusan atahu khuluk;
 - c) talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.
- 4) Pasal 120 Talak Ba`in Kubra merupakan talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah mantan istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba`da al dukhul* dan habis masa iddahnya.³⁴

Selain 3 jenis talak diatas, di dalam Kompilasi Hukum Islam juga membagi talak dari segi waktu pengucapannya, yaitu:

- 1) Pasal 121 Talak Sunny merupakan talak yang diperbolehkan yaitu talak yang dijatuhkan suami terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.³⁵

³³ *Ibid.*, Pasal 119.

³⁴ *Ibid.*, Pasal 120.

³⁵ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 121.

2) Pasal 122 Talak Bid'i adalah merupakan talak yang dilarang karena dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.³⁶

b. Cerai Gugat

Cerai gugat adalah perceraian yang diajukan oleh seorang istri melalui pengadilan. Cerai gugat diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Cerai gugat dalam Pasal 40 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 20 ayat 1 PP No. 9 tahun 1975 adalah gugatan yang diajukan oleh suami maupun istri atau kuasanya ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Sedangkan, dalam istilah cerai gugat dalam Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam. Jika dalam Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa gugatan cerai dapat diajukan oleh pihak suami maupun istri, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, gugatan perceraian adalah gugatan yang diajukan oleh istri sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) KHI, yang berbunyi: "Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami."

³⁶ *Ibid.*, Pasal 122.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian empiris atau penelitian lapangan (*field research*). Metode ini dapat digunakan dalam semua bidang, baik ilmu keagamaan maupun sosial humaniora, sebab semua objek pada dasarnya ada di lapangan. Penulis terjun langsung ke daerah objek penelitian yang dilakukan di BP4 Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif, yaitu sebuah prosedur penilaian yang menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati.

2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu mendeskripsikan suatu objek, fenomena, atau setting sosial yang akan dituangkan dalam tulisan yang bersifat naratif.³⁷ Fenomena yang ada disajikan apa adanya, diuraikan secara jelas sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Kemudian hasil penelitian diolah dan dianalisis untuk mendapatkan sebuah kesimpulan, di mana pada penelitian ini peneliti mendeskripsikan peran-peran instansi BP4 lingkungan Umbulharjo dalam menekan angka perceraian di masa pandemi Covid-19 rentang tahun 2020-2021.

3. Pendekatan Penelitian

³⁷ Albi Aggito & Johan Setiawan, S.pd, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", (Sukabumi: Cv. Jejak, 2018), hlm. 11.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Sosiologi Yuridis-Empiris, yaitu dengan memadukan bahan-bahan hukum dan fenomena sosial yang ada di lapangan. Menganalisis bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat terhadap fenomena sosial yang terjadi pada BP4 dalam menjalankan perannya. Terkhusus perannya dalam menekan angka perceraian pada masa pandemi di wilayah Kemantren Umbulharjo, apakah prakteknya telah sesuai dengan hukum/peraturan yang ada berdasarkan analisis teori peran Bruce J. Cohen.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah melalui penelusuran data lapangan dengan mencari data-data yang diperlukan untuk keperluan penelitian.

Dalam sebuah penelitian, data merupakan unsur terpenting yang harus ada. Selain sebagai bahan analisis, data juga digunakan sebagai pertanggungjawaban penulis agar tidak ada informasi yang salah dalam sebuah penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi di wilayah kerja Kantor Urrusan Agama Kemantren Umbulharjo, wawancara dengan Ketua BP4 Bapak Kusmanto Moch. Kusnan dan dokumentasi.

5. Analisis Data

Teknik analisis data penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memecahkan data menjadi unsur atau bagian yang lebih sederhana dan mudah

dipahami, berdasarkan fakta yang ada.³⁸ Setelah data diperoleh, data tersebut kemudian dianalisis untuk menemukan prediksi awal sebuah penelitian. Data awal yang diperoleh diinterpretasikan dan kemudian dianalisis secara sosiologis yuridis-empiris dengan menggunakan teori peran dari Bruce J. Cohen.

Dilihat dari cara pemaparan data, penelitian ini menggunakan struktur induktif. Analisis dari data yang diperoleh dari BP4 Kemantren Umbulharjo merupakan kesimpulan khusus mengenai peran dari BP4 dalam meminimalisir angka perceraian secara umum beserta kendala atau hambatan yang dihadapi dalam menjalankan perannya tersebut, sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang sistematis. Dampak lebih panjangnya adalah dari analisis tersebut dapat dipakai untuk mengoptimalkan peran BP4 atau menjawab persoalan yang terjadi pada BP4 dalam peranannya bagi masyarakat luas.

G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama dari penelitian ini adalah pendahuluan, yang terdiri dari beberapa komponen penting yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan. Kemudian telaah pustaka yang digunakan untuk mengetahui validitas penelitian ini, maka peneliti menguraikan beberapa penelitian yang membahas seputar permasalahan yang diangkat. Selanjutnya kerangka teoritik berfungsi untuk memaparkan konsep atau teori berdasarkan judul yang telah diangkat, meliputi pengertian peran dan pengertian perceraian. Terakhir metode penelitian dan sistematika pembahasan. Metode penelitian berfungsi sebagai teknik

³⁸ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV. Jejak, 2018), hlm. 263.

dalam menyusun tulisan yang berisi jenis, sifat, pendekatan, teknik pengumpulan data dan analisis data.

Bab kedua berisi pembahasan tinjauan umum mengenai Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), pengertian peran secara mendalam, dan perceraian. Dalam bab ini, penulis akan memulai dengan membahas BP4 secara umum. Selain itu, akan dibahas pula fungsi, tugas, dan peranan BP4. Selanjutnya, bab ini juga akan mengulas mendalam tentang pengertian peran menurut Bruce J. Cohen dan perceraian secara detail.

Bab ketiga memberikan gambaran tentang BP4 Umbulharjo, yang mencakup profil, struktur organisasi, tugas pokok, peranan, dan strategi BP4 dalam meminimalisir angka perceraian pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020-2021. Dalam bab ini, penulis ingin mengenalkan eksistensi dan peran penting BP4 Umbulharjo dalam masyarakat.

Bab keempat berisi analisis teori peran oleh Bruce J. Cohen yang berkaitan dengan peranan BP4 Umbulharjo dalam meminimalisir angka perceraian pada tahun 2020-2021. Selain itu, bab ini juga mencakup analisis faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam usaha mereka mengurangi angka perceraian. Dalam bab ini, penulis akan menyajikan hasil analisis yang menunjukkan bagaimana BP4 berperan secara optimal. Bab ini merupakan sintesis dari data yang telah diperoleh dari bab-bab sebelumnya.

Bab kelima adalah penutup, yang berisi kesimpulan dari hasil pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, serta saran yang membangun. Selain itu, bab ini juga menyertakan lampiran-lampiran sebagai bukti otentik. Bab ini merupakan bab akhir

yang merangkum hasil dari penelitian secara keseluruhan, memberikan rekomendasi, dan menyajikan dokumen pendukung yang relevan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Peran dari BP4 Kemantren Umbulharjo dalam menekan perceraian pada masa pandemi Covid-19 diwujudkan dalam bentuk program kerja BP4, yaitu berupa pembinaan atau bimbingan perkawinan, mediasi, konsultasi dan penasihat, serta evaluasi program dilakukan secara periodik untuk menilai efektivitas dan relevansi program dengan kebutuhan masyarakat
2. Peran dari BP4 Kemantren Umbulharjo dalam meminimalisir perceraian pada masa pandemi Covid-19 telah mencakup tiga kategori peran menurut teori Bruce J. Cohen, yakni Peranan Nyata (Enacted Role), Konflik Peranan (Role Conflict), Peranan yang dianjurkan (Prescribed Role). Peranan Nyata BP4 Umbulharjo dalam meminimalisir perceraian pada masa pandemi Covid-19 terwujud dalam program kerja yang telah berjalan. Konflik Peranan terjadi ketika adanya masalah-masalah yang terdapat pada BP4 baik yang dipengaruhi dari eksternal dan internal BP4 itu sendiri. *Prescribed Role* BP4 Umbulharjo terwujud dalam beberapa inovasi program kerja mereka, serta evaluasi program secara periodik untuk menilai efektivitas dan relevansi program dengan kebutuhan masyarakat.

B. Saran

Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan diharapkan dapat lebih aktif dan responsif lagi dalam pelayanan-pelayanan yang sudah ditetapkan dalam AD/ART Organisasi. Strategi menjemput bola sebaiknya dioptimalkan lagi dengan pendekatan emosional kepada masyarakat sekitar. BP4 sebaiknya juga dapat beradaptasi dan berimprovisasi sesuai tuntutan zaman yang semakin dinamis dengan meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia mengacu pada peraturan yang ada, karena sejatinya tujuan BP4 sangat mulia yaitu meminimalisir angka perceraian. Sangat disayangkan jika tujuan mulia ini tidak terus dijalankan.

Kemudian untuk Masyarakat Kemantren Umbulharjo, serta masyarakat umum secara luas agar bisa memanfaatkan fasilitas layanan yang disediakan oleh BP4 ini. Masalah yang dihadapi tidak selamanya bisa selesai dengan sendirinya, serta menjadi tidak baik jika masalah tersebut berlarut-larut yang kemudian merembet dan memunculkan masalah lain. Mendatangi BP4 dan berusaha memperbaiki hubungan keluarga dapat menjadi pilihan yang tepat. BP4 hadir sebagai pihak netral dalam upaya melestarikan perkawinan dengan tujuan menjadikan keluarga sakinah mawaddah dan rahmah. Selain itu, BP4 juga sangat terbuka aksesnya bagi siapa saja yang membutuhkan penasihatannya, pembinaan dan pelestarian perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terkemahnya*, Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2010.

2. Fikih/Usul Fikih/Hukum

Abbas, Ahmad Sudirman, *Pengantar Pernikahan: Analisa Perbandingan antar Madzhab*, Jakarta: PT. Prima Heza Lestari, 2006.

Faisal, Ahmad, *"Efektifitas BP4 dan Peranannya dalam Memberikan Penataran atau Bimbingan pada Calon Pengantin: Studi pada BP4 KUA Kecamatan Kembangan, Kotamadya, Jakarta Barat," Skripsi, Program Studi Ahwal Syakhsiyyah, UIN Syarif Hidayatullah, 2007.*

Kusumasari, Devina, *"Peran dan Upaya Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Yogyakarta dalam Meminimalisir Angka Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga," Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga, IAIN Surakarta, 2020.*

Majid, Aan Ardian, *"Peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Di Wilayah Kabupaten Sleman Dalam Meminimalisir Angka Perceraian (2019-2021)," Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, UIN Sunan Kalijaga, 2022.*

Malik, Abdul, *"Peranan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Menyelesaikan Sengketa Perkawinan (Analisis Tingginya Angka Perceraian) di Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir," Thesis (Riau: Program Studi Hukum Keluarga, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2018).*

Malik, H. Rusdi, *Memahami Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2010.

Nakamura, Hisako *Perceraian Orang Jawa (Studi Tentang Pemutusan Perkawinan di Kalangan Orang Islam Jawa)*, Yogyakarta: Gajah Mada Press, 1991.

Nupus, Fans Hayatun, *"Efektivitas peran BP4 dalam meminimalisir perceraian pada masa pandemi Covid-19: Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Parado Kabupaten Bima," Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga, UIN Mataram, 2021.*

Sari, Indah Puspita *"Peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mencegah Perceraian di Kalangan ASN*

Tahun 2019-2020 (Studi di Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kabupaten Kudus),” Skripsi, (Kudus: Program Studi Hukum keluarga Islam, IAIN Kudus, 2021)

Syaifuddin, Muhammad, *Hukum Perceraian*, Palembang: Sinar Gravika, 2012

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, cet ke 3, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2012

3. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

4. Jurnal

Ririn Pakaya, “Penerapan 3 M (Memakai Masker, Mencuci Tangan Dan Menjaga Jarak) Dalam Upaya Pencegahan Penularan Corona Virus Disease (Covid-19) Di Desa Mohiyolo Kec. Asparaga Kabupaten Gorontalo”, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Gorontalo*. Vol. 3, No. 1, 2021.

Riss Nurhalisa, Tinjauan Literatur: “Faktor Penyebab dan Upaya Pencegahan Sistematis terhadap Perceraian”, *Jurnal Media Gizi Kesmas*, Vol. 10 No.1, Juni 2021.

5. Data Elektronik

Badan Pusat Statistik (bps.go.id) diakses 11 November 2023, diakses pukul 21.00 WIB

<https://covid19.go.id/tentang-covid-19> diakses 11 November 2023, diakses pukul 20.00 WIB

<https://www.pta-yogyakarta.go.id/home/content/1652754664.html> diakses 11 November 2023, diakses pukul 19.30 WIB

6. Lain-lain

Aggito, Albi & Setiawan, Johan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: Cv. Jejak, 2018.

Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), *Hasil Munas Ke XI, 1998*. Jakarta: BP4 Pusat.

Cohen Bruce J., “Theory and Problem of Introduction to Sociology” Jakarta: Rineka Cipta, 1992

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014.

Keputusan Musyawarah Nasional Munas BP4 ke XIV, Jakarta: BP4 Pusat, 2009.

Muchtar, Zubaidah, *Fungsi dan Tugas BP4, (Majalah Nasehat Perkawinan dan Keluarga)*, Jakarta: BP4 Pusat, 1993.

Nasution, Harun, *Badan Penasehatan Perkawinan Perselisihan dan Perceraian, Ensiklopedia Islam*, Jakarta: Depag RI, 1993.

Torang, Syamsir, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Wawancara dengan Kusmanto Moch kusnan, Kepala BP4 Umbulharjo

